



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA  
**SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Jakarta Selatan 12950, Telepon (021) 5255733  
Laman: <http://www.kemnaker.go.id> ; Surel: [persuratan@kemnaker.go.id](mailto:persuratan@kemnaker.go.id)

Nomor : B -1 / 871 / Hk. 02 / X / 2021  
Lampiran : satu berkas  
Hal : Permohonan pengundangan  
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan

19 Oktober 2021

Yth. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,  
Up. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan  
di Jakarta.

Berdasarkan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa peraturan perundang-undangan wajib diundangkan, termasuk Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang telah ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan wajib diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami sampaikan, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Tata Cara Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Ketenagakerjaan.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tersebut telah dibahas dalam rapat harmonisasi dan tidak terdapat permasalahan baik secara substansi maupun prosedur. Oleh karena itu mohon kiranya Peraturan Menteri dimaksud dapat diproses pengundangannya dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,

Anwar Sanusi, Ph. D  
NIP. 19681117 199403 1 001

**ANALISIS KESESUAIAN  
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN  
TENTANG TATA CARA MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN**

| NO | Latar Belakang<br>Pembentukan Peraturan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Analisis Dampak                                                                                                                                                                                                                   | Analisis Dengan<br>Peraturan<br>Perundang-<br>Undangan Yang<br>Lebih Tinggi                                 | Analisis Dengan<br>Peraturan<br>Perundang-<br>Undangan Yang<br>Setingkat                                                       | Analisis<br>Dengan<br>Putusan<br>Pengadilan | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Untuk meningkatkan tertib administrasi dalam pelaksanaan mutasi pegawai negeri sipil di Kementerian Ketenagakerjaan meliputi:<br>a. Mutasi dari unit atau satuan kerja ke unit atau satuan kerja lain di dalam Kementerian;<br>b. Mutasi dari Instansi Pusat atau Instansi Daerah lain ke dalam Kementerian; dan<br>c. Mutasi dari Kementerian ke Instansi Pusat atau Instansi Daerah lain | Mencabut Permenakertrans PER.18/MEN/V/2006 tentang Tata Cara Pindah Pegawai Negeri Sipil Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi atas Permintaan Sendiri karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi. | Materi muatan Rancangan Permenaker tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi | Rumusan materi yang terdapat dalam Rancangan Permenaker tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang setingkat. | -                                           | Rancangan Peraturan Menteri telah selesai dilakukan pengharmonisasian oleh Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 3 September 2021 dan telah disampaikan hasil pengharmonisasian kepada Kementerian Ketenagakerjaan melalui surat Nomor: PPE.PP.01.03-1617 tanggal 15 September 2021 |

Sekretaris Jenderal,



Anwar Sanusi, Ph.D  
NIP 19681117 199403 1 001



MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 19 TAHUN 2021

TENTANG  
TATA CARA MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi dalam pelaksanaan mutasi pegawai negeri sipil di Kementerian Ketenagakerjaan, perlu menetapkan tata cara mutasi;
- b. bahwa Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi PER.18/MEN/V/2006 tentang Tata Cara Pindah Pegawai Negeri Sipil Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi atas Permintaan Sendiri sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Cara Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Ketenagakerjaan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Oktober 2021

MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA,



IDA FAUZIYAH

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Oktober 2021

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,



BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 21 NOMOR 1173



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
JL. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Jakarta Selatan  
Telp. (021) 5265417 – Fax. (021) 5265480

### **Berita Acara Pengharmonisasian**

Pada hari ini Jumat, 3 September 2021, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Reni Mursidayanti

Jabatan : Kepala Biro Hukum

Instansi : Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia

Selanjutnya sebagai Pemrakarsa.

Nama : Arif Susandi

Jabatan : Kepala Seksi HPP1 Bidang Keamanan

Instansi : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik  
Indonesia

Selanjutnya sebagai Ketua Tim Harmonisasi.

1. Menyatakan bahwa berdasarkan surat permohonan tanggal 24 Agustus 2021 telah dilaksanakan rapat harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh Tim Harmonisasi Kelompok 9 (sembilan) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PPE.1224.PP.01.03 Tahun 2021 dan dihadiri oleh:

A. Badan Kepegawaian Negara

1. Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian.

B. Kementerian Ketenagakerjaan

1. Biro Hukum;
2. Biro OSDMA;
3. Ditjen Binalavotas;
4. Ditjen Binapenta dan PKK;
5. Ditjen PHI dan Jamsos TK;
6. Ditjen PPK dan K3;
7. Inspektorat Jenderal;
8. Barenbang Ketenagakerjaan;

C. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

1. Kanti Mulvani. S.H.. M.H:

3. Martriyana Elsa Yonnyta, S.H;
  4. Amir Muzaqi, S.H;
  5. Bagas Wigrha Tama, S.H.
2. Bahwa substansi hasil harmonisasi tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, sejajar, dan putusan pengadilan; dan
  3. Bahwa dalam hal setelah diundangkan terdapat substansi yang bertentangan dengan poin 2 diatas, pemrakarsa bersedia melakukan pembahasan ulang dan melakukan perubahan terhadap peraturan tersebut.

Demikian berita acara ini dibuat oleh masing masing pihak.

Jakarta, 3 September 2021

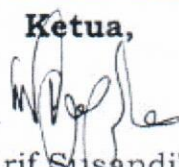
**Pemrakarsa**



(Reni Mursidayanti)

**Tim Harmonisasi**

**Ketua,**



(Arif Susandi)

Mengetahui,

**Direktur Perancangan  
Peraturan Perundang-undangan,**

(Cahyani Suryandari, S.H., M.H)



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
Jln. H.R. Rasuna Said Kav 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan  
Telp. (021) 5264517/Fax. (021) 5264518

Nomor : PPE.PP.01.03-1617  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian

15 September 2021

Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan  
di  
Jakarta

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor B-1/729/HK.02/VIII/2021 tanggal 24 Agustus 2021 perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan telah dilaksanakannya pengharmonisasian terhadap Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Cara Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Ketenagakerjaan oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya baik dari segi substansi maupun teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, bersama ini kami sampaikan Rancangan Peraturan Menteri dimaksud kepada Saudara untuk mendapatkan penetapan dari Menteri Ketenagakerjaan.

Perlu kami sampaikan bahwa Rancangan Peraturan Menteri dimaksud yang telah mendapatkan penetapan agar disampaikan kembali kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak surat selesai harmonisasi ditandatangani untuk diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari Rancangan Peraturan Menteri hasil harmonisasi belum diundangkan, agar dilakukan harmonisasi kembali untuk klarifikasi substansi Peraturan Menteri dimaksud.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal  
Peraturan Perundang-undangan,



Prof. Dr. H. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.  
NIP. 196204101987031003

Tembusan kepada Yth. :

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sebagai laporan).